



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 460.10.3/370/DPM/ /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PERLOMBAAN
POSYANDU DESA TERBAIK DI KABUPATEN KARO PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARO TAHUN
ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu, balita dan lansia serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya kegiatan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan keluarga berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita;
c. bahwa dalam upaya untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* melalui efektivitas program posyandu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, akan dilaksanakan kegiatan pembinaan dan lomba posyandu desa terbaik di Kabupaten Karo;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Posyandu Desa Terbaik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

16. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Karo Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Posyandu Desa Terbaik di Kabupaten Karo pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Panitia Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Juri.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- a. mempersiapkan tempat, peralatan, jadwal acara dan kelengkapan materi serta kelengkapan administrasi dan keperluan lainnya untuk kelancaran penyelenggaraan rapat koordinasi pembinaan dan perlombaan posyandu desa terbaik;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari instansi pemerintah, dan *stakeholder* terkait; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan perlombaan posyandu desa terbaik kepada Bupati Karo.
- KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- a. mempersiapkan dan menyampaikan bahan dan materi terkait dengan pembinaan dan pelayanan posyandu untuk pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. mengadakan diskusi dan tanya jawab kepada peserta;
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta; dan
 - d. memberikan masukan atau pandangan tentang sesuatu hal yang diperbincangkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul dalam kegiatan.
- KELIMA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas memandu kegiatan penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab agar terlaksana dengan lancar dan tepat waktu.
- KEENAM : Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas untuk menyusun acara, memeriksa kesiapan, membawa acara, dan mengendalikan waktu.

KETUJUH...

- KETUJUH : Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas untuk melaksanakan penilaian dan mengevaluasi kegiatan perlombaan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 09 Juli 2025

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PERLOMBAAN POSYANDU DESA TERBAIK
DI KABUPATEN KARO PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN KARO TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PERLOMBAAN POSYANDU DESA TERBAIK DI KABUPATEN KARO PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARO TAHUN
ANGGARAN 2025

I. PANITA PELAKSANA KEGIATAN

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo
- Ketua : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo
- Wakil Ketua : Sry Agustina Br Sembiring, S.Si (Penggerak/Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
- Sekretaris : Roeh Litna Mahdalena Br Simarmata, SH.,MH (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
- Anggota :
1. Jansen Barus, SE (Penggerak/Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
2. Septri Christiani Pandiangan, S.Sos (Analis Program Pemberdayaan Umat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
3. Imelda Br Meliala (Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)

II. NARASUMBER

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karo
6. Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo
7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo
8. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
9. Camat se-Kabupaten Karo
10. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Karo
11. Ketua Persagi Kabupaten Karo
12. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Kabupaten Karo
13. Pakar/Praktisi

III. MODERATOR . . .

III. MODERATOR

1. Marianta Ginting, SKM (Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
2. Jansen Barus, SE (Penggerak/Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
3. Sry Agustina Br Sembiring, S.Si (Penggerak/Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
4. Roeh Litna Mahdalena Br Simarmata, SH.,MH (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)

IV. PEMBAWA ACARA

1. Septri Christiani Pandiangan, S.Sos (Analis Program Pemberdayaan Umat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
2. Imelda Br Meliala (Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)

V. JURI

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo
5. Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo
6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
7. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Karo

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING